

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Kebijakan Kemiskinan di Indonesia "Program Perlindungan Sosial"

Suryani Jihad^a dan Reskianto Taulabi Kia^b

^a Institut Parahikma Indonesia

^b DPRD Kab. Mamasa

e-mail : ^a suryani.jihad@parahikma.ac.id, ^b taulabikia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul kebijakan kemiskinan di Indonesia, program perlindungan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan dan solusi apa yang hendaknya ditempuh dalam mengatasi kemiskinan di Negara Indonesia. Adapun dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan kajian literatur dengan metode kualitatif. Dimana suatu kebijakan yang memiliki tujuan guna menyelesaikan permasalahan sosial yang telah didefinisikan sebagai politik dalam arena publik. Setelah diimplementasikan, suatu kebijakan hendaknya dievaluasi secara sistematis. Evaluasi sebagai tahap akhir dalam siklus kebijakan dimana fokusnya pada dampak yang dihasilkan oleh aktor kebijakan menetapkan manfaat estimasi kebijakan sebagai target yang efektif untuk mengubah perilaku mereka. Singkatnya, evaluasi kebijakan melibatkan validitas pengujian empiris yang bersifat model kausalitas sebagai dasar kebijakan.

Kata Kunci: kemiskinan, kebijakan, dan evaluasi.

Poverty Policy in Indonesia "Social Protection Program"

Abstract

Abstract This research is entitled poverty policy in Indonesia, social protection programs. The purpose of this study is to observe government policies in tackling poverty through social protection programs that have been implemented and what solutions should be taken in overcoming poverty in the State of Indonesia. As for the preparation of this study, the author used a literature review with qualitative methods. Where is a policy that has the goal of solving social problems that have been defined as politics in the public arena. Once implemented, a policy should be systematically evaluated. Evaluation is the final stage in the policy cycle where the focus on the impact generated by policy actors is based on the benefits of policy estimation as an effective target for changing their behavior. In short, policy evaluation involves the validity of empirical testing that is a causality model as the basis of the policy.

Keywords: poverty, policy, and evaluation.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang mengandung teka-teki dikarenakan sulitnya untuk dipecahkan. Segegap kebijakan telah ditempuh guna memerangi kemiskinan yang menyeret Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang. Berbagai

kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah guna memerangi kemiskinan tersebut, diantaranya; Program Kebijakan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Bebas untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pelatihan-pelatihan UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kartu Pelajar Pintar


PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

(KIP), Kartu Pra Kerja, Program Bidikmisi Anak usia Sekolah, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BPS), Program Beras Unuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Usaha Usia Kerja/Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Subsidi energi listrik dan gas 3 kg, Asistensi dan Rehabilitasi Lanjut Usia, bantuan Rumah Tidak Layak Huni/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (RTLH/BSPS), dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan mengenai perlindungan sosial ini pada hakekatnya memiliki tujuan mulia, guna mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari kehilangan pendapatan dan bilamana terjadi bencana. Sehingga, dalam penelitian ini penulis bertujuan memaparkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi oleh Negara Indonesia.

Selanjutnya, terdapat di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 pada Pemulihan Ekonomi yang didukung oleh reformasi structural dalam Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 yang didukung oleh Sri Mulyani Indrawati yang memberikan penjelasan mengenai program penanganan dampak pandemic Covid-19 dengan proses pemulihan ekonomi yang berlanjut di tahun 2022 dengan dinamika perubahan dalam sektor perlindungan sosial dengan melalui program perlindungan sosial pada peningkatan efektivitas dan sinkronisasi pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp 431,5 triliun untuk anggaran perlindungan sosial. Nilai tersebut sebesar 15,9% dari total belanja negara. Sebagian besar anggaran perlindungan sosial tahun ini dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat melalui belanja kementerian/lembaga (KL) dan non-KL. Berikut grafik total anggaran perlindungan sosial.



Grafik 1 Total Anggaran Perlindungan Sosial

Untuk anggaran melalui belanja K/L dimanfaatkan untuk pelaksanaan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat/KPM, Program Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,1 juta siswa. Ada pula Program KIP Kuliah untuk 713,8 ribu mahasiswa, serta Penerima Bantuan Iuran (PIB) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,8 juta jiwa. Sementara anggaran perlindungan sosial melalui belanja non-K/L dipergunakan pembiayaan seperti subsidi listrik untuk 37,9 juta jiwa, dan subsidi LPG tabung 3kg sebanyak 8 juta metrik ton. Kemudian untuk Program Kartu Prakerja, penyaluran subsidi bunga KUR, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta bantuan langsung tunai (BLT) desa untuk 8 juta keluarga di pedesaan.

Meskipun komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sangat tinggi melalui kebijakan perlindungan sosial, namun segudang masalah juga masih ditemukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Adapun beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebijakan bantuan sosial antara lain :

1. Akurasi data yang masih sangat rendah;
2. Sasaran setiap program yang berbeda-beda;
3. Pemutakhiran data sektoral yang tidak terintegrasi;
4. Kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin/rentan miskin yang masih terbatas;
5. Penyaluran yang lambat dan tidak tepat sasaran;
6. Masih adanya tumpang tindih target penerima;

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

7. Lemahnya komunikasi dan koordinasi kedaruratan;
8. Kelompok demografi lanjut usia dan difabel yang belum mendapat perhatian; serta
9. Kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada calon penerima bantuan.

Berdasarkan data Bappenas tahun 2020 terhadap tingkat akurasi penyaluran program tahun 2019, menunjukkan beberapa permasalahan terkait kurangnya akurasi, misalnya banyak keluarga yang seharusnya tidak layak menerima BPNT/Rastra dan KUBE, tingkat akurasi BPNT/Rastra yang hanya 44%, PKH 42,6%, KIP 46,4%, KUBE 45%, dan PBI 57,7%. Selain itu, hanya 50 dari 514 Kabupaten/Kota yang melakukan update data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di atas 50%. Dari 50 Kabupaten/Kota yang melakukan update data DTKS tersebut, meskipun telah dilakukan dua hingga empat kali update dalam satu tahun, ternyata tingkat akurasi data sosial ekonominya masih rendah. Untuk itu diperlukan pembaharuan data DTKS secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat serta dirasa sangat mendesak untuk meningkatkan kapasitas Pemda dalam melakukan pemutakhiran dan pendataan jumlah penduduk miskin.


Adapun masalah terkait jaminan sosial, antara lain ketidakpatuhan peserta mendaftar dan membayar iuran, besaran premi yang tidak sesuai dengan harga keekonomian, pengajuan klaim yang dirasa masih sulit, skema manfaat pasti dan penarikan dini jaminan hari tua berisiko tidak berkelanjutan untuk jangka panjang, jaminan sosial.

B. PEMBAHASAN

Anderson memaparkan kebijakan publik sebagai arah Tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sedangkan (Peterson, 2008) berpendapat bahwa kebijakan publik biasanya dipahami sebagai tindakan pemerintah guna mengatasi beberapa permasalahan dengan fokus utamanya pada ungkapan lama yang mengatakan bahwa siapa mendapat apa ketika bagaimana. Kebijakan yang merupakan hasil akhir dari keputusan yang kompleks meliputi banyak aktor, dan berdasarkan pandangan para

ahli tergambar bahwa kebijakan publik merupakan upaya pemerintah yang melibatkan satu atau lebih aktor yang berada dalam system yang kompleks.

Pada tahun 2011 hingga 2021, terjadi penurunan angka kemiskinan yakni sebesar 3,50 juta orang atau setara dengan 2,71%. Hal tersebut terwujud tepatnya, pada periode September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kemudian, di periode 2013 dan Maret 2015 dipicu kembali, disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, dan di periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh dilandanya dunia termasuk Negara Indonesia oleh pandemic Covid-19. Berikut Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan fluktuasi angka kemiskinan:



Grafik 2 Fluktuasi Angka Kemiskinan

Berdasarkan pemaparan data di atas, (Dunn, 2003) kemudian mengatakan bahwa nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dapat dicapai melalui Tindakan publik. Dan Winarso mengungkapkan pula bahwa permasalahan publik merupakan masalah-masalah yang memiliki dampak luas yang mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak terlibat secara langsung.

Menilik salah satu analisis kebijakan publik yang tidak kalah pentingnya yakni evaluasi kebijakan, sayangnya tahapan ini seringkali diabaikan dan hanya berhenti pada tahap implementasi saja. Menurut (Muhadjir dalam Widodo, 2008) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik dapat membuahkan hasil dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan. Di sisi lain, (Hill, 2007) mengatakan bahwa menitikberatkan evaluasi kebijakan akan memberikan dampak perubahan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

sikap dengan fokus pada lima kriteria, yakni: luasnya dampak, efektivitas, efisiensi, relevansi, dan produktivitas ekonomi.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka persoalan kebijakan perlindungan sosial sangat menarik untuk dianalisis sebagai strategi kebijakan guna menemukan solusi dari persoalan yang tengah dihadapi.

Bantuan sosial yang berupa pemberian uang, barang dan jasa dari pemerintah kepada penduduk miskin/rentan tanpa adanya persyaratan iura tertentu. Sedangkan jaminan sosial merupakan perlindungan dengan skema asuransi yang mensyaratkan adanya besaran iuran tertentu kepada para pesertanya yang belum optimal menjangkau sektor informal, penciptaan program baru yang berpotensi tumpang tindih, serta distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kerja yang tidak merata.

Kebijakan perlindungan sosial yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan ternyata menimbulkan masalah yang baru sebagaimana telah dipaparkan di atas. Salah satu konsekuensi dari kebijakan adalah lahirnya masalah baru dalam proses implementasinya. Sehingga, dibutuhkan evaluasi dan strategi baru dalam melakukan reformulasi kebijakan dalam rangka mewujudkan kebijakan yang benar-benar optimal dan berdampak luas bagi target kebijakan serta penerima manfaat akhir dari sebuah kebijakan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kondisi di atas jelas memerlukan lahirnya kebijakan yang baru untuk mendukung kebijakan yang sudah ada. Bila kebijakan perlindungan sosial bisa berjalan optimal tentu akan mendukung percepatan pengetasan kemiskinan dan tentunya menurunkan data kemiskinan yang ada dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, pemerintah memerlukan alternatif kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan komitmen dan konsistensi terhadap pengetasan kemiskinan di Indonesia.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa kebijakan terkait kemiskinan di Indonesia dalam lingkup tertentu seperti kebijakan

perlindungan sosial ternyata melahirkan implikasi kebijakan yang menimbulkan masalah kebijakan yang baru. Beberapa identifikasi terhadap kebijakan perlindungan sosial telah dijelaskan di atas dan pada prinsipnya harus dievaluasi segera mungkin untuk mendapatkan tekanan kebijakan yang baru dalam rangka optimalisasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas maka secara singkat dapat dijadikan momentum untuk melakukan reformasi system perlindungan sosial. Adapun rekomendasi sebagai bagian dari alternatif kebijakan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan melalui transformasi data menuju registrasi sosial dengan disiplin perbaikan data dan pengembangan sistem pendataan terintegrasi yang dapat mencakup 100 % penduduk melalui single data base yang mutakhir, serta pembaruan /update data secara menyeluruh dan terus-menerus melalui sinergitas pihak-pihak terkait seperti Kemensos, Kemendagri, BPS, dan Pemda dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitasnya dalam melakukan pemutakhiran data dan pendataan kemiskinan, penghapusan data penduduk yang sudah meninggal, sudah beralih menjadi golongan mampu / tidak berhak mendapat bantuan, dan penambahan data masyarakat non-DTKS yang seharusnya berhak memperoleh bantuan, dan penambahan data penerima berdasarkan pengaduan masyarakat.
2. Selain itu, diperlukan adanya diagnose terlebih dahulu terkait akurasi data, apakah desain yang dipilih dapat mengurangi kemiskinan, sustainability-nya bagaimana serta perlu disandingkan dengan berbagai amanat undang-undang, dan apabila diperlukan dapat dilakukan reformasi kerangka regulasi sistem perlindungan sosial atau dapat melalui mekanisme omnibus law. Transformasi data ini harus lebih berfokus pada tiga hal, yaitu immediate, confident/kredibilitas, dan data yang valid;
3. Perlunya digitalisasi penyaluran bansos melalui penggunaan platform digital melalui data yang terintegrasi, pembukaan satu rekening bansos, dan dalam penyaluran

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

- pembayarannya mestinya tidak berbelit-belit. Alternatif penyaluran bansos juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan berbasis keuangan elektronik serta identifikasi berbasis biometric;
4. Diperlukan peningkatan sinergi, koordinasi, dan diskusi berkala dengan pihak-pihak terkait, dalam menganalisis tingkat efektivitas program perlindungan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui rapat virtual. Dalam mendiskusikan hal tersebut perlu menggunakan data yang sama;
 5. Dalam penganggaran perbaikan data, sesuai prinsip penganggaran nasional perlu menganut prinsip money follow program, sehingga harus jelas programnya terlebih dahulu, program apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki data bansos, dan siapa yang menjadi lead atau yang bertanggung jawab atas program tersebut;
 6. Perlu dikembangkan skema perlindungan sosial yang lebih adaptif dalam beradaptasi dengan berbagai macam skema sosial, baik karena bencana alam, sosial-ekonomi, maupun kesehatan seperti pandemi Covid-19;
 7. Perlu membentuk call center dan/atau layanan pengaduan bansos yang siap sedia melayani 1x24 jam dengan didukung unit reaksi cepat yang responsif serta diberikan fasilitas anggaran yang memadai dalam menangani permasalahan/pengaduan masyarakat, serta melakukan langkah-langkah perbaikan dan mitigasi yang cukup agar permasalahan bansos tersebut tidak berulang;
 8. Untuk penyaluran paket sembako seyogyanya ditiadakan dan diganti dengan mekanisme transfer langsung bank penyalur ke rekening penerima bantuan atau melibatkan *Fintech*;
 9. Perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat dan pembentukan Humas bansos yang terpusat sebagaimana halnya Satgas Covid-19, yang secara rutin terus-menerus menginformasikan berbagai kebijakan baru/perubahan program perlindungan sosial yang ada;
 10. Peningkatan cakupan bansos kepada masyarakat lanjut usia dan difabel, serta penyederhanaan implementasi program;
 11. Penyederhanaan program perlindungan sosial yang memiliki tujuan dan sasaran yang identik agar tidak terjadi saling tumpang tindih;
 12. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jaminan sosial harus diupayakan dalam porsi yang pas, sehingga seluruh masyarakat dapat diberikan kebutuhan kesehatan mendasar, namun manfaatnya tidak terlalu berlebihan dan dengan jumlah besaran iuran yang pas pula sehingga tidak membebani masyarakat.
- Diharapkan melalui berbagai strategi atau alternatif kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai alternatif solusi dan menjadi langkah inovatif dalam mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan sosial di masa yang akan datang. Berdasarkan strategi yang tepat, kita semua harus optimis bahwa melalui skema perlindungan sosial yang tepat, akan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia untuk bangkit kembali, lebih mandiri, serta siap dalam menghadapi potensi ancaman krisis di masa yang akan datang, sehingga target jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara maju tahun 2045 akan tetap dapat tercapai.

REFERENSI

A.G Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Data Badan Pusat Statistik. // <https://www.bps.go.id/>
Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia . // <https://www.kemenkeu.go.id>.
Dunn, W.N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Penerjemah dan Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Hill, Michael., Varone, F., Larrue, C, dan Knoepfel, P., 2007. *Public Policy Analysis*. Published: The Policy Press University of Bristol, UK.
Peterson, Steven A. In: Taylor & Francis. 2008. *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, Second Edition. CRC Press, New York London.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Penerbit: CAPS, Yogyakarta.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit: Banyumedi, Jakarta